



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II – 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

NOMOR : 68- K / PM.II- 10 / AD / X / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-

Nama lengkap : Asikin
Pangkat / NRP : Praka / 31010841390380
Jabatan : Ta Elevasi Mer 3 Ton 2 Rai R
Kesatuan : Yon Arhanudse- 15
Tempat, tanggal lahir : Dompu NTB, 4 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse- 15 Barak Rai Rangkok
Jatingaleh Semarang.

----- Terdakwa ditahan oleh Danyon Arhanudse- 15 selaku Ankum
sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 9 April 2011
berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/55/III/2011
tanggal 20 Maret 2011, dan selanjutnya dibebaskan dari Penahanan
Sementara sejak tanggal 10 April 2011 berdasarkan Keputusan
Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/59/IV/2011 tanggal 9 April 2011
dari Danyon Arhanudse- 15 selaku Ankum.

----- Pengadilan Militer II- 10
Semarang ; -----



Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini. -----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/ Diponegoro selaku PAPERA Nomor Kep/232/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 64 / IX / 2011 tanggal 23 September 2011.

--

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Hakim Nomor Tap/ 67/ PM.II- 10/ AD/ X / 2011
tanggal 6 Oktober 2011.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang
Nomor Tap/67/ PM.II- 10/ AD/ X /2011, tanggal 7
Oktober 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak / 64 / IX / 2011 tanggal 23 September 2011,
didepan persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah persidangan. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“ Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas ”.

Kedua :

“ Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM. -----



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Oleh Terdakwa karenanya Oditur Militer mohon agar
dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana penjara selama 12 (dua belas)
bulan, potong tahanan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et repertum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

atas nama Sdr. Dedik Tugas A. Dari Rumkit
TK III BWT Semarang Nomor STT-
07/Ver/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang
ditanda tangani oleh dr. Kaban.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

Barang :

- 1 (satu) buah Microfon.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu- waktu) dan di tempat (tempat- tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu sebelas, setidak- tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu sebelas di Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kab. Grobogan, Jawa Tengah, setidak- tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana : ---

“ Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas ”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanudse di Pusdik Arhanudse Malang, selanjutnya pada tahun 2001/2002 ditugaskan di Yon Arhanudse 15 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31010841390380.

b. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 08.10 WIB Terdakwa bersama-sama dengan beberapa anggota Baterai R Yon Arhanudse 15 serta Dan Ton 2 Rai R Letda Arh I Gede Gusnantara (Saksi- 3) pergi ke Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kab. Grobogan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dengan menggunakan kendaraan Bus dinas Kodam IV/Diponegoro untuk menghadiri acara pernikahan Pratu Supriyadi. -

c. Bahwa sesampainya di Ds. Kradenan Kab. Grobogan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa beserta rombongan dijamu dengan makanan yang disediakan tuan rumah dan acara hiburan orkes dangdut, lalu Terdakwa diajak orang sipil yang tidak diketahui namanya untuk pergi ke belakang panggung, ditempat tersebut Terdakwa bersama Pratu Gunawan, Pratu Didi, Pratu Darsito, Pratu Suyanto dan Pratu Anang bergabung untuk minum-minuman keras jenis arak/ciu sebanyak 2 botol yang dicampur dengan coca-cola, selesai minum Terdakwa duduk-duduk di kursi di depan panggung. - - -

d. Bahwa sebelum acara hiburan tersebut dimulai Saksi-3 memerintahkan kepada anggota dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Yon Arhanudse 15 agar sekira pukul 13.00 WIB untuk berkumpul dan pulang, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi- 3 dan menyampaikan " Ijin Danton, saya pulang jam 17.00 WIB aja ", dijawab oleh Saksi- 3 " tidak bisa, semua harus pulang " selanjutnya Saksi- 3 memberikan tolenrasi waktu sampai pukul 14.00 WIB.

e. Bahwa sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa naik ke panggung dengan menggunakan pengeras suara menyampaikan kepada anggota yang lainnya " Pangkat dibawah saya tidak ada yang pulang, yang pulang nanti menyesuaikan".

f. Bahwa sekira pukul 14.15 WIB Saksi- 3 meninggalkan tempat acara bersama anggota yang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dan beberapa keluarga anggota dengan menggunakan kendaraan dinas Bus dinas, sedangkan yang masih tinggal di tempat tersebut kurang lebih 12 (dua belas) orang yang tertua Serda Dedik Tugas Abriyanto (Saksi- 1). -----

g. Bahwa sekira pukul 16.45 WIB sewaktu Terdakwa ikut berjoget di atas panggung, acara dihentikan karena sudah selesai lalu Terdakwa minta satu lagu lagi kepada pembawa acara, namun dari pembawa acara tidak memenuhinya kemudian Saksi- 1 selaku anggota yang dituakan untuk memimpin anggota yang tinggal sehingga Saksi- 1 bertanggung jawab atas kedisiplinan, ketertiban serta kesopanan dalam tempat hajatan Pratu Supriyadi sehingga terpaksa naik keatas panggung untuk mengajak Terdakwa turun dan pulang dengan cara berkata " Kin, Ayo mulih acara wis rampung, gak enak karo mertuane Supriyadi " (Kin, ayo pulang acara sudah selesai, tidak enak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dengan mertua Supriyadi), lalu Terdakwa menjawab “Wis mas aku pingin nyanyi” (Sudah mas, saya ingin nyanyi), kemudian Saksi- 1 tetap berusaha membujuk Terdakwa namun Terdakwa tidak terima dan melawan baik dengan perkataan maupun tindakan phisik dengan cara sebagai berikut “ Mas, kowe ngajak opo ? “ (Mas, kamu mau apa ?) sambil berusaha melepaskan pengeras suara dari kabelnya yang masih dipegang oleh Saksi- 1, setelah lepas Terdakwa menyerang Saksi- 1 dengan cara menusukkan pengeras suara/mik ke perut Saksi- 1 sehingga Saksi kesakitan.

h. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi- 1 menderita sakit pada bagian perut sesuai Visum Et Repertum dari Rumkit TK III BWT Semarang Nomor STT-07/Ver/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Kaban. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Dan

.....

Kedua

.....

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu- waktu) dan di tempat (tempat- tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu sebelas, setidak- tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu sebelas di Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kab. Purwodadi Jawa Tengah, setidak- tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana : ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

“ Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semanya melampaui perintah sedemikian itu ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanudse di Pusdik Arhanudse Malang, selanjutnya pada tahun 2001/2002 ditugaskan di Yon Arhanudse 15 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31010841390380.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

b. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 08.10 WIB Terdakwa bersama-sama dengan beberapa anggota Baterai R Yon Arhanudse 15 serta Dan Ton 2 Rai R Letda Arh I Gede Gusnantara (Saksi- 3) pergi ke Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kab. Grobogan dengan menggunakan kendaraan Bus dinas Kodam IV/Diponegoro untuk menghadiri acara pernikahan Pratu Supriyadi. -

c. Bahwa sesampainya di Ds. Kradenan Kab. Grobogan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa beserta rombongan dijamu dengan makanan yang disediakan tuan rumah dan acara hiburan orkes dangdut, lalu Terdakwa diajak orang sipil yang tidak diketahui namanya untuk pergi ke belakang panggung, ditempat tersebut Terdakwa bersama Pratu Gunawan, Pratu Didi, Pratu Darsito, Pratu Suyanto dan Pratu Anang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bergabung untuk minum-minuman keras jenis arak/ciu sebanyak 2 botol yang dicampur dengan coca-cola, selesai minum Terdakwa duduk-duduk di kursi di depan panggung.- - -

d. Bahwa sebelum acara hiburan tersebut dimulai Saksi- 3 memerintahkan kepada anggota dari Yon Arhanudse 15 agar sekira pukul 13.00 WIB untuk berkumpul dan pulang, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi- 3 dan menyampaikan " Ijin Danton, saya pulang jam 17.00 WIB aja ", dijawab oleh Saksi- 3 " tidak bisa, semua harus pulang " selanjutnya Saksi- 3 memberikan toleransi waktu sampai pukul 14.00 WIB.

e. Bahwa sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa naik ke panggung dengan menggunakan pengeras suara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menyampaikan kepada anggota yang lainnya “ Pangkat dibawah saya tidak ada yang pulang, yang pulang nanti menyesuaikan”.

f. Bahwa sekira pukul 14.15 WIB Saksi- 3 meninggalkan tempat acara bersama anggota yang lain dan beberapa keluarga anggota dengan menggunakan kendaraan dinas Bus dinas, sedangkan yang masih tinggal di tempat tersebut kurang lebih 12 (dua belas) orang yang tertua Serda Dedik Tugas Abriyanto (Saksi- 1). -----

g. Bahwa sekira pukul 16.45 WIB sewaktu Terdakwa ikut berjoget di atas panggung, acara dihentikan karena sudah selesai lalu Terdakwa minta satu lagu lagi kepada pembawa acara, namun dari pembawa acara tidak memenuhinya kemudian Saksi- 1 selaku anggota yang dituakan untuk memimpin anggota yang tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sehingga Saksi- 1 bertanggung jawab atas kedisiplinan, ketertiban serta kesopanan dalam tempat hajatan Pratu Supriyadi sehingga terpaksa naik keatas panggung untuk mengajak Terdakwa turun dan pulang dengan cara berkata “ Kin, Ayo mulih acara wis rampung, gak enak karo mertuane Supriyadi “ (Kin, ayo pulang acara sudah selesai, tidak enak dengan mertua Supriyadi), lalu Terdakwa menjawab “ Wis mas aku pingin nyanyi” (Sudah mas, saya ingin nyanyi), kemudian Saksi- 1 tetap berusaha membujuk Terdakwa namun Terdakwa tidak terima dan melawan baik dengan perkataan maupun tindakan phisik dengan cara sebagai berikut “ Mas, kowe ngajak opo ? “ (Mas, kamu mau apa ?).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana
yang tercantum dalam : -----

Kesatu : Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Dan

Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti
dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan
/ eksepsi. -----

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

persidangan ini, Terdakwa tidak bersedia didampingi
oleh Penasihat Hukum. -----

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : DEDIK TUGAS ABRIYANTO

Pangkat, NRP : Serda / 21070566461187

Jabatan : Danmer 2 Ton 3 Rai R (Skr.
Danmer- 1 Ton-2 Rai R)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kesatuan : Yon Arhanudse 15
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 28
Nopember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse 15 barak
Rai R YDN Jatingaleh Semarang.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya
sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yon Arhanudse- 15 sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setiap ada anggota yang melangsungkan pernikahan, dari satuan memerintahkan sebagai perwakilan untuk menghadiri acara tersebut.

3. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 Saksi mendapat perintah dari dinas yang dibacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

oleh piket untuk menghadiri pernikahan Praka Supriyadi (Saksi- 2) bersama-sama dengan anggota yang lain yang dipimpin oleh Saksi-3 Letda Arh I Gede Gunantara, adapun Saksi menggunakan sepeda motor sedangkan yang lainnya menggunakan mobil bus dinas milik Kodam IV/Diponegoro, di Ds. Kradenan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan. Berangkat dari Mayon kurang lebih pukul 08-00 Wib dan sampai tempat acara pukul 10-00 Wib.

4. Bahwa pada saat menghadiri acara pernikahan Saksi- 2 menggunakan pakaian bebas rapi, sedangkan provost menggunakan pakaian dinas (PDL).

5. Bahwa ketika sampai di tempat Ds. Kradenan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan acara hiburan orgen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tinggal belum dimulai, Saksi- 3 memerintahkan kepada anggota agar pukul 13.00 WIB semua anggota pulang, tiba-tiba tidak lama kemudian Saksi mendengar Terdakwa berbicara melalui pengeras suara di panggung mengatakan " Pangkat dibawahnya tidak boleh pulang". -----

6. Bahwa kurang lebih pukul 14-00 Wib Saksi- 3 beserta anggota yang lainnya pulang, namun sebelum Saksi- 3 pulang memerintahkan Saksi untuk mengawasi Terdakwa yang sudah dalam keadaan setengah mabuk dan anggota yang lain yang masih tinggal di tempat acara kurang lebih 5 (lima) orang.

7. Bahwa setelah pembawa acara menyampaikan "acara selesai" Terdakwa naik ke panggung minta untuk menyanyi satu buah lagu lagi, namun pembaca acara tidak mengijinkan sehingga Terdakwa marah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kemudian Saksi naik keatas panggung mencegah dan menarik Terdakwa turun dari panggung dan mengajaknya pulang dengan berkata "Kin ayo mulih acara wis rampung, gak enak karo mertuane Supriyadi" (Kin, ayo pulang acara sudah selesai, tidak enak dengan mertua Pratu Supriyadi), Terdakwa menjawab "Wis mas aku pingin nyanyi" (sudah mas, saya mau nyanyi), namun tiba-tiba Terdakwa memiting leher Saksi dan Saksi berusaha untuk melepaskan diri sambil tetap mengajak pulang, kemudian Terdakwa berkata "Mas, kowe ngajak opo?" (Mas, kamu mau apa?) sambil melepaskan kabelnya pengeras suara, setelah kabel mic lepas Terdakwa menusukkannya ke perut Saksi, sehingga Saksi mundur.- -

8. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi turun dari panggung dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi- 3 melalui SMS, sedangkan Terdakwa dibawa menuju mobil yang sudah disediakan oleh Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Supriyadi dibantu anggota yang lain, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan anggota yang lain pulang menggunakan mobil travel yang sudah disediakan oleh keluarga Saksi- 2. -----

9. Bahwa atas penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasakan kesakitan namun tidak dirasakan. -----

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUPRIYADI

Pangkat, NRP : Pratu / 31040283801282 (Praka



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Tmt 1- 10- 2011)

Jabatan : Ta Bidik Elevasi Mer 4 Ton 1
Rai R -----

Kesatuan : Yon Arhanudse
15-----

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 12 Desember
1982 -----

Jenis Kelamin : Laki- laki

Kewarganegaran : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse 15 Kodam
IV/Diponegoro Jl. Kesatrian
Janggli Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan
Agustus tahun 2004 di Yon Arhanudse 15 sebagai
atasan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi telah memberikan undangan dalam
rangka pernikahannya baik kepada perorangan maupun
ke Rai pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 yang
akan dilaksanakan di Desa Plumpungan Kec. Kradenan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kab. Grobogan, demikian pula Saksi telah menyediakan 1 (satu) unit bus dinas dari Kodam IV/Diponegoro.

3. Bahwa sesuai undangan dari Saksi tersebut, rombongan dari Yon Arhanudse-15 datang di tempat resepsi di Desa Plumpungan Kec. Kradenan Kab. Grobogan kurang lebih pukul 11-30 Wib, pada saat itu Saksi sedang dirias dan acara belum dimulai.

4. Bahwa kurang lebih pukul 14.00 Wib Saksi-3 beserta rombongan yang lain pulang ke Mayon Arhanudse-15, namun kurang lebih masih ada 6 (enam) anggota yang masih tinggal di tempat acara termasuk Terdakwa.

5. Bahwa kurang lebih pukul 15-00 Wib pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

itu acara hiburan musik organ tunggal dihentikan, kemudian Terdakwa naik ke panggung sambil berteriak-teriak minta satu lagu lagi, tetapi tidak dilayani kemudian Terdakwa langsung membanting mic yang dipegangnya hingga rusak, atas kejadian tersebut Saksi mengganti mic tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----

6. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi langsung mendatangi Terdakwa yang berada di atas panggung dan mengajak untuk turun karena Saksi malu kepada mertuanya dan dilihat oleh orang banyak, pada saat Terdakwa ditarik Saksi, Terdakwa meronta tidak mau namun Saksi tetap berusaha menarik Terdakwa dengan dibantu oleh anggota yang lain dimasukkan ke dalam mobil yang sudah disediakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

7. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa kenusukkan
mic ke perut Saksi- 1.

8. Bahwa pada saat Terdakwa naik ke atas panggung
kelihatannya sedang dalam keadaan mabuk karena
mulutnya bau alkhohol dan bicaranya ngawur.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nama lengkap : I GEDE GUSNANTARA

Pangkat, NRP : Letda Arh / 11080125410887

Jabatan : Danton II Rai R (Skr Danton
Operasi Intel).

Kesatuan : Yon Arhanudse 15

Tempat, tanggal lahir : Mataram, 16 Agustus
1987 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaran : Indonesia

Agama : Hindu



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse 15 Jl.
Kesatrian Janggli RT. 02 RW.
10 Kel. Jatingaleh, Kec.
Candisari, Kota Semarang.

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi
kenal dengan
Terdakwa
sejak tahun
2009 di Yon
Arhanudse- 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kodam
IV/Diponegoro
dalam
hubungan
atasan dan
bawahan tidak
ada hubungan
keluarga.

2. Bahwa setiap ada anggota yang melangsungkan pernikahan, dari satuan memerintahkan perwakilan untuk menghadiri acara tersebut, apabila dekat yang mewakili 1 Rai, apabila jauh diwakili oleh 1 (satu) peleton.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 Yon Arhanudse-15 mendapat undangan pernikahan Saksi- 2 di Ds. Kradenan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, karena jaraknya cukup jauh maka Yon melalui Dan Rei untuk menunjuk / memerintahkan anggota untuk menghadiri acara pernikahan tersebut sebanyak 40 (empat puluh) orang termasuk Terdakwa sesuai Sprin yang dibacakan oleh piket pada waktu itu, disamping itu Saksi melengkapi dengan sirat ijin jalannya. Adapun yang ditunjuk sebagai pimpinan rombongan adalah Saksi selaku yang tertua.

4. Bahwa rombongan berangkat dari Mayon Arhanudse-15 pada hari rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 07.00 WIB dengan menggunakan mobil bus Kodam IV/Diponegoro yang disediakan Saksi- 2, akan tetapi ada yang menggunakan kendaraan pribadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

karena bus yang disediakan tidak muat, namun sebelumnya anggota yang diperintahkan mengadiri acara pernikahan Saksi- 2 apel terlebih dahulu pukul 06.00 Wib yang diambil oleh Saksi.

5. Bahwa Rombongan sampai di tempat acara kurang lebih pukul 10.00 Wib sedangkan acara belum dimulai, Acara dimulai kurang lebih pukul 11-00 Wib sampai dengan pukul 12.30 Wib, setelah acara selesai Saksi memerintahkan agar anggota pulang pada pukul 13.00 Wib.

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mengumumkan tersebut, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi dengan kondisi mata merah, mulut bau minuman keras/alkohol menyampaikan bahwa Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

mau pulang dan mohon ijin untuk mengikuti acara hiburan organ tunggal sampai dengan pukul 16.00 WIB, atas permintaan ijin Terdakwa tersebut Saksi memberikan toleransi sampai pukul 13.30 WIB namun Terdakwa tetap tidak mau untuk pulang dan akan mengikuti acara hiburan sampai pukul 16.00 WIB, atas sikap Terdakwa tersebut Saksi memberikan toleransi sampai pukul 14.00 WIB seluruh anggota agar pulang tanpa kecuali.

7. Bahwa tidak lama kemudian setelah Saksi mengumumkan kepulangan jam 14.00 Wib, Terdakwa naik ke atas panggung dengan menggunakan pengeras suara menyampaikan kepada anggota lainnya " Pangkat dibawah saya tidak ada yang pulang, yang pulang nanti
.....
.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

8. Bahwa atas ulah Terdakwa tersebut, Saksi memerintahkan Provoost Pratu Cucuk untuk mencatat anggota yang masih berada di tempat acara dan memerintahkan Saksi- 1 Serda Dedik Tugas Abriyanto untuk mengawasi Terdakwa, karena kondisi Terdakwa sudah terkena pengaruh minuman keras, sedangkan Saksi beserta rombongan anggota yang lainnya pulang ke Semarang. -----

9. Bahwa ketika dalam perjalanan Saksi di SMS oleh Saksi- 1 kalau Terdakwa berbuat onar dan melakukan penusukan terhadap Saksi- 1 dengan menggunakan mic, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi- 1 untuk membawa semua anggota menyusul Saksi dan Saksi menunggu di pinggir jalan, setelah rombongan Terdakwa sampai, Saksi memerintahkan semua anggota untuk masuk ke dalam bus dan memerintahkan mobil trevel untuk kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

10. Bahwa pakaian yang dipakai bebas rapi kecuali Provost menggunakan pakaian dinas PDL.

11. Bahwa Saksi tidak mengambil tindakan Terdakwa di tempat acara karena agar tidak menimbulkan kesan yang tidak baik, melainkan Saksi akan membina Terdakwa setelah sampai di satuan.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31010841390380, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanudse di Pusdik Arhanudse Malang, selanjutnya pada tahun 2001/2002 ditugaskan di Yon Arhanudse 15 sampai saat melalukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sewaktu membaca pengumuman di papan pengumuman di barak lajang/bujangan Rangkok Yon Arhanudse 15, Terdakwa tercantum dalam surat perintah untuk menghadiri pernikahan Saksi- 1 di Desa Kradenan kec. Kradenan kab. Grobogan berserta kawan-kawan kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2011 kurang lebih pukul 06.00 Wib, anggota yang diperintahkan menghadiri pernikahan Saksi- 2 diapelkan oleh Saksi- 3, setelah selesai apel sekira pukul 07.00 WIB rombongan dengan menggunakan mobil bus Kodam IV/Diponegoro berangkat menuju grobogan.

--

4. Bahwa setelah sampai di tempat acara Terdakwa bersama-sama dengan teman yang lain diberikan makan, setelah selesai makan Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman yang lain diajak orang sipil yang tidak tahu namanya untuk minum-minuman keras jenis arak/ciu yang dicampur dengan coca-cola sebanyak 2 botol di belakang panggung. Setelah selesai minum Terdakwa duduk di kursi depan panggung sambil menonton dan mendengarkan lagu, serta sesekali ikut berjoget di bawah panggung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

5. Bahwa setelah acara selesai kurang lebih pukul 12.30 Saksi- 3 memerintahkan agar anggota pulang pada pukul 13.00 Wib, kemudian Terdakwa medekati Saksi- 3 menyampaikan “ Danton ijin nonton sampai jam 17.00 aja”, dijawab Saksi- 3 “tidak bisa, semua harus pulang jam 14.00 semuanya”, lalu Terdakwa duduk kembali di tempat semula.

6. Bahwa kurang lebih pukul 13.30 Wib Saksi- 3 mengumumkan agar anggota pulang jam 14.00 Wib tanpa kecuali, namun Terdakwa tidak lama kemudian naik ke atas panggung menyampaikan lewat pengeras suara “yang pangkatnya Tamtama di bawah saya, khususnya yang bujangan, kita pulang jam 17.00 WIB” lalu Terdakwa turun dari panggung dan duduk kembali di



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

depan panggung. -----

7. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi- 3 bersama dengan anggota yang lain meninggalkan tempat pesta, adapun yang masih tinggal ditempat acara kurang lebih 5 (lima) orang adapun yang tertua Serda Dedik Tugas Abriyanto (Saksi- 1).

8. Bahwa kurang lebih pukul 15.00 Wib acara hiburan selesai, akan tetapi Terdakwa naik di atas panggung minta 1 (satu) lagu kepada pembawa acara, namun permintaan Terdakwa tidak dilayani karena waktu sudah habis, kemudian Saksi- 1 Serda Dedik Tugas naik keatas panggung dan merangkul Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan menarik Terdakwa agar turun dari panggung, akan tetapi tidak menghiraukan dan mengelak serta melepaskan kabel mic, setelah lepas Terdakwa menusukkan mic bagaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

belakangnya ke perut Terdakwa, dengan maksud agar Saksi- 1 melepaskan tangannya yang merangkul Terdakwa. Kemudian Terdakwa membanting mic yang dipegangnya ke lantai panggung. ---

9. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi- 3 Letda Arh I Gede Gusnantara dan Saksi- 1 Serda Dedik Tugas Abriyanto adalah atasan Terdakwa.

10. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et repertum atas nama
Sdr. Dedik Tugas A. Dari Rumkit TK III BWT Semarang
Nomor STT-07/Ver/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang
ditanda tangani oleh dr. Kaban. -----

Barang :

- 1 (satu) buah Microfon.

--

Bahwa barang bukti baik berupa surat maupun barang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diakui kebenarannya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti- bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31010841390380, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanudse di Pusdik Arhanudse Malang, setelah lulus yaitu tahun 2002 ditugaskan di Yon Arhanudse 15 Kodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu datang dipersidangan menggunakan pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Praka layaknya seorang Anggota TNI-AD dan belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya melainkan masih menjadi Prajurit TNI-AD aktif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera No. Kep/232/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI berpangkat Praka NRP 31010841390380 kesatuan Yon Arhanudse 15, yang perkaranya diserahkan ke Pengadilan Militer II- 10 Semarang untuk disidangkan. -----

4. Bahwa benar setiap ada anggota yang melaksanakan pernikahan, dari satuan memerintahkan perwakilan untuk menghadiri acara tersebut, apabila dekat yang mewakili 1 Rai dan apabila jauh diwakili oleh 1 (satu) peleton. Hal ini sudah merupakan protap satuan dalam rangka pembinaan satuan terhadap personel / anggota Yon Srrhanudse- 15 Dam IV/Dipenegoro. -----



5. Bahwa benar atas undangan pernikahan dari Saksi- 2, pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 Dan Yon Arhanudse- 15 memerintahkan anggotanya kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) orang termasuk Terdakwa untuk menghadiri pernikahan Saksi- 2 di Ds. Kradenan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, yang dipimpin oleh Saksi- 3 selaku yang tertua.

6. Bahwa benar rombongan berangkat dari Mayon Arhanudse- 15 pada hari rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 07.00 WIB dengan menggunakan mobil bus Kodam IV/Diponegoro yang disediakan Saksi- 2, akan tetapi ada yang menggunakan kendaraan pribadi karena bus yang disediakan tidak muat, namun sebelumnya anggota yang diperintahkan menghadiri acara pernikahan Saksi- 2 apel terlebih dahulu pada pukul 06.00 Wib yang diambil oleh Saksi- 3, selain



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

itu setiap anggota dilengkapi dengan surat ijin
jalan serta dikawal oleh Provost.

7. Bahwa benar Rombongan sampai di tempat acara kurang lebih pukul 10.00 Wib sedangkan acara belum dimulai, Acara dimulai kurang lebih pukul 11-00 Wib sampai dengan pukul 12.30 Wib, setelah acara selesai Saksi memerintahkan agar anggota pulang pada pukul 13.00 Wib.

8. Bahwa benar setelah acara selesai kurang lebih pukul 12.30 Wib, Saksi- 3 memerintahkan agar anggotanya berkumpul untuk pulang, setelah Saksi- 3 selesai mengumumkan Terdakwa menghadap Saksi- 3 minta agar diijinkan pulang pada pukul 17.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

karena akan melihat / mengikuti acara hiburan, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi- 3 memberikan toleransi sampai pukul 14.00 Wib semua anggota tanpa kecuali agar pulang. Namun atas kebijakan Saksi- 3 tersebut Terdakwa tidak bisa menerima, kemudian Terdakwa naik panggung dengan menggunakan pengeras suara mengumumkan " Pangkat dibawahnya tidak boleh pulang, yang pulang menyesuaikan".

9. Bahwa benar kurang lebih pukul 14-00 Wib Saksi- 3 beserta anggota yang lainnya pulang, namun sebelum pulang Saksi-3 memerintahkan Saksi- 1 selaku yang senior / tertua untuk mengawasi Terdakwa yang sudah dalam keadaan setengah mabuk dan anggota yang lain yang masih tinggal di tempat acara kurang lebih 6 (enam) orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

10. Bahwa benar setelah kurang lebih pukul 15.00 Wib pembawa acara menyampaikan “acara selesai” akan tetapi Terdakwa langsung naik ke panggung dengan menggunakan pengeras suara minta satu buah lagu lagi, atas permintaan Terdakwa tersebut pembaca acara tidak mengijinkan, sehingga Terdakwa marah dan Saksi-1 naik keatas panggung mencegah dan menarik Terdakwa untuk turun dari panggung serta mengajaknya, pulang dengan berkata “Kin ayo mulih acara wis rampung, gak enak karo mertuane Supriyadi” (Kin, ayo pulang acara sudah selesai, tidak enak dengan mertua Pratu Supriyadi), Terdakwa menjawab “Wis mas aku pingin nyanyi” (sudah mas, saya mau nyanyi), tiba-tiba Terdakwa memiting leher Saksi-1, atas perlakuan Terdakwa Saksi-1 berusaha untuk melepaskan diri sambil tetap mengajak pulang, kemudian Terdakwa berkata “Mas, kowe ngajak opo?”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

(Mas, kamu mau apa ? ") sambil melepaskan kabelnya mic, setelah kabel mic lepas Terdakwa menusukkannya ke perut Saksi, sehingga Saksi mundur.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi- 1 (Serda Dedik Tugas Abriyanto) menderita sakit pada bagian perut sesuai Visum Et Repertum dari Rumkit TK III BWT Semarang Nomor STT-07/Ver/IV/2011 tanggal 25 April 2011. -----

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi bebrapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

keterbuktian
unsur- unsur
tindak pidana
yang tidak wakan
oleh Oditur
Militer,
Majelis Hakim
akan
membuktikan
sendiri dalam
putusannya.

2. Bahwa mengenai
pidana yang
dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

terhadap diri
Terdakwa,
Majelis akan
mempertimbangk
n sendiri dalam
Putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan- keadaan yang meringankan pidananya. -



Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan Kumulatif, yaitu : -----
Kesatu : Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif kesatu dan kedua, untuk itu sesuai tertib hukum Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan secara berurutan dari dakwaan kesatu. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan ke satua mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Disclaimer



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Unsur ke-1 : Militer .

2. Unsur ke-2 : Yang sengaja dengan
tindakan nyata menyerang
seseorang atasan.

3. Unsur ke-3 : Melawannya dengan
kekerasan atau ancaman
kekerasan, merampas
kemerdekaannya untuk
bertindak, ataupun memaksanya
dengan kekerasan untuk
melaksanakan atau mengabaikan
suatu pekerjaan dinas. ---



Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **Militer** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah : -----

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
-
- Angkatan Laut dan Militer Wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

yang termasuk dalam
lingkungannya terhitung juga
personil cadangan.

- Angkatan Udara dan Militer
Wajib yang termasuk dalam
lingkungannya terhitung juga
personil cadangan.

- Dalam waktu perang mereka yang
dipanggil menurut UU untuk
turut serta melaksanakan
pertahanan dan pemeliharaan
keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31010841390380, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanudse di Pusdik Arhanudse Malang, setelah lulus yaitu tahun 2002 ditugaskan di Yon Arhanudse 15 Kodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu datang dipersidangan menggunakan pakaian seragam



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

TNI- AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Praka layak nya seorang Anggota TNI- AD dan belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas nya melainkan masih menjadi Prajurit TNI- AD aktif. -----

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera No. Kep/232/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI berpangkat Praka NRP 31010841390380 kesatuan Yon Arhanudse 15, yang perkaranya diserahkan ke Pengadilan Militer II- 10 Semarang untuk disidangkan. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu " **Militer** " telah terpenuhi. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu perbuatan tindakan serta akibatnya yang merupakan bentuk kesalahan dalam tindakan pidana dolus.

Yang dimaksud dengan “tindakan nyata” adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari pelaku guna mencapai sasaran (sehingga mencapai sasaran).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Yang dimaksud dengan menyerang sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mendatangi untuk melawan, menyakiti, melukai dan lain-lain.

Adapun yang dimaksud dengan atasan antara lain yaitu : didasarkan pada ketinggian pangkat, artinya pangkat yang lebih tinggilah yang menjadi atasan.

Dengan kata lain yang dimaksud dalam unsur ini, yaitu : tindakan yang dilakukan oleh pelaku / petindak dimaksudkan untuk membuat diri atasan merasa sakit. Namun dalam hal ini tidak dipersoalkan atasan tersebut menderita sakit atau tidak karena serangan itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

.....
.....
Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi
dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain
yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta
sebagai berikut :

-
.....
1. Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 16
Maret 2011 Terdakwa dan anggota Yon Arhanudse-
15 kurang lebih 40 (empat puluh) orang mendapat
pertintah dari Dan Yon Arhanudse- 15 untuk
menghadiri pernikahan Praka Supriyadi (Saksi- 2)
yang dipimpin oleh Saksi- 3 Letda Arh I Gede
Gunantara.
-
.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa benar sebelum berangkat Saksi- 3 telah mengapelkan anggota yang mendapat perintah mewakili Yon Arhanudse-15 menghadiri pernikahan Saksi- 2 kurang lebih pukul 06.00 Wib, setelah selesai apel rombongan berangkat dari Mayon kurang lebih pukul 07.00 Wib dan sampai di tempat acara pukul 10-00 Wib, dengan menggunakan mobil bus dinas milik Kodam IV/Diponegoro dan ada pula yang menggunakan kendaraan pribadi.

3. Bahwa benar setelah acara selesai kurang lebih pukul 12.30 Wib, Saksi- 3 memerintahkan agar anggotanya berkumpul untuk pulang, setelah Saksi- 3 selesai mengumumkan Terdakwa menghadap Saksi- 3 minta agar diijinkan pulang pada pukul 17.00 Wib karena akan melihat / mengikuti acara



hiburan, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi- 3 memberikan toleransi sampai pukul 14.00 Wib semua anggota tanpa kecuali agar pulang. Namun atas kebijakan Saksi- 3 tersebut Terdakwa tidak bisa menerima, kemudian Terdakwa naik panggung dengan menggunakan pengeras suara mengumumkan " Pangkat dibawahnya tidak boleh pulang, yang pulang menyesuaikan". ---

4. Bahwa benar kurang lebih pukul 14.00 Wib Saksi- 3 beserta anggota yang lainnya pulang, namun sebelum pulang Saksi- 3 memerintahkan Saksi- 1 selaku yang senior / tertua untuk mengawasi Terdakwa yang sudah dalam keadaan setengah mabuk dan anggota yang lain yang masih tinggal di tempat acara kurang lebih 6 (enam) orang. -----

5. Bahwa benar setelah kurang lebih pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.00 Wib pembawa acara menyampaikan “acara selesai” akan tetapi Terdakwa langsung naik ke panggung dengan menggunakan pengeras suara minta satu buah lagu lagi, atas permintaan Terdakwa tersebut pembaca acara tidak mengijinkan, sehingga Terdakwa marah dan Saksi-1 naik keatas panggung mencegah dan menarik Terdakwa untuk turun dari panggung serta mengajaknya, pulang dengan berkata “Kin ayo mulih acara wis rampung, gak enak karo mertuane Supriyadi ” (Kin, ayo pulang acara sudah selesai, tidak enak dengan mertua Pratu Supriyadi) , Terdakwa menjawab ” Wis mas aku pingin nyanyi ” (sudah mas, saya mau nyanyi) , tiba-tiba Terdakwa memiting leher Saksi -1, atas perlakuan Terdakwa Saksi -1 berusaha untuk melepaskan diri sambil tetap mengajak pulang, kemudian Terdakwa berkata ”Mas, kowe ngajak opo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

? " (Mas, kamu mau apa ? ") sambil melepaskan kabelnya mic, setelah kabel mic lepas Terdakwa menusukkannya ke perut Saksi, sehingga Saksi mundur.

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi- 1 (Serda Dedik Tugas Abriyanto) menderita sakit pada bagian perut sesuai Visum Et Repertum dari Rumkit TK III BWT Semarang Nomor STT-07/Ver/IV/2011 tanggal 25 April 2011.

Berdasarkan uraian tersebut fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Yang sengaja dengan tindakan nyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menyerang seorang atasan “ telah
terpenuhi.- -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan alternatif, sehingga memberikan pilihan kepada Majelis untuk dapat memilih unsur yang mana yang dianggap terbukti, maka dalam membuktikan unsur ini tidak harus terbukti semuanya, melainkan satu unsur saja terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan dengan kekerasan” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya. -----

Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah perbuatan/tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi/merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Yang dimaksud dengan “merampas kemerdekaannya untuk bertindak” yaitu : meniadakan atau membatasi kebebasan seseorang untuk bertindak / berbuat, tidak terbatas pada kemerdekaan bergerak saja, melainkan juga meliputi kemerdekaan bertindak, mengeluarkan perintah-perintah dan mengatur sesuatu. -----

Yang dimaksud dengan “memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu : suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tidak ada pikiran lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa dengan disertai perbuatan menggunakan tenaga yang dapat mengagetkan orang yang -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Yang dimaksud dengan “untuk melaksanakan” dalam unsur ini yaitu : untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diinginkan oleh sipemaksa. Adapun yang dimaksud dengan “untuk mengabaikan” yaitu untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang menjadi keinginan orang yang dikerasi.

Yang dimaksud dengan “pekerjaan dinas” yaitu “suatu kehendak/pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, dari seorang atasan yang berstatus militer yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain
yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta
sebagai berikut :

1. Bahwa benar setiap ada anggota yang
melangsungkan pernikahan, dari satuan
memerintahkan perwakilan untuk menghadiri
acara tersebut, apabila dekat yang mewakili 1
Rai dan apabila jauh diwakili oleh 1 (satu)
peleton. Hal ini sudah merupakan protap satuan
dalam rangka pembinaan satuan terhadap
personel / anggota Yon Srhanudse- 15 Dam
IV/Dipenegoro.

2. Bahwa benar atas undangan pernikahan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 2, pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 Dan Yon Arhanudse- 15 memerintahkan anggotanya kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) orang termasuk Terdakwa untuk mengadiri pernikahan Saksi- 2 di Ds. Kradenan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, yang dipimpin oleh Saksi- 3 selaku yang tertua. -----

3. Bahwa benar rombongan berangkat dari Mayon Arhanudse- 15 pada hari rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 07.00 WIB dengan menggunakan mobil bus Kodam IV/Diponegoro yang disediakan Saksi- 2, akan tetapi ada yang menggunakan kendaraan pribadi karena bus yang disediakan tidak muat, namun sebelumnya anggota yang diperintahkan mengadiri acara pernikahan Saksi- 2 apel terlebih dahulu pada pukul 06.00 Wib yang diambil oleh Saksi- 3, selain itu setiap anggota dilengkapi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat ijin jalan serta dikawal oleh Provost.

4. Bahwa benar Rombongan sampai di tempat acara kurang lebih pukul 10.00 Wib sedangkan acara belum dimulai, Acara dimulai kurang lebih pukul 11-00 Wib sampai dengan pukul 12.30 Wib, setelah acara selesai Saksi- 3 memerintahkan agar anggota pulang pada pukul 13.00 Wib. -----

5. Bahwa benar kurang lebih pukul 14-00 Wib Saksi- 3 beserta anggota yang lainnya pulang, namun sebelum pulang Saksi- 3 memerintahkan Saksi- 1 selaku yang senior / tertua untuk mengawasi Terdakwa yang sudah dalam keadaan setengah mabuk dan anggota yang lain yang masih tinggal di tempat acara kurang lebih 6



(enam) orang. -----

6. Bahwa benar setelah kurang lebih pukul 15.00 Wib pembawa acara menyampaikan "acara selesai" akan tetapi Terdakwa langsung naik ke panggung dengan menggunakan pengeras suara minta satu buah lagu lagi, atas permintaan Terdakwa tersebut pembaca acara tidak mengijinkan, sehingga Terdakwa marah dan Saksi-1 naik keatas panggung mencegah dan menarik Terdakwa untuk turun dari panggung serta mengajaknya, pulang dengan berkata "Kin ayo mulih acara wis rampung, gak enak karo mertuane Supriyadi " (Kin, ayo pulang acara sudah selesai, tidak enak dengan mertua Pratu Supriyadi), Terdakwa menjawab " Wis mas aku pingin nyanyi " (sudah mas, saya mau nyanyi), tiba-tiba Terdakwa memiting leher Saksi-1, atas perlakuan Terdakwa Saksi-1 berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melepaskan diri sambil tetap mengajak pulang, kemudian Terdakwa berkata "Mas, kowe ngajak opo ? " (Mas, kamu mau apa ? ") sambil melepaskan kabelnya mic, setelah kabel mic lepas Terdakwa menusukkannya ke perut Saksi, sehingga Saksi mundur.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi- 1 (Serda Dedik Tugas Abriyanto) menderita sakit pada bagian perut sesuai Visum Et Repertum dari Rumkit TK III BWT Semarang Nomor STT-07/Ver/IV/2011 tanggal 25 April 2011.

Berdasarkan uraian tersebut fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

unsur ke-3 "Melawannya dengan kekerasan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer Yang sengaja dengan tindakan nyata melawan seseorang atasan" sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan ke satu. -----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Kedua yang mengandung unsur- unsurnya sebagai berikut : -----



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Unsur ke-1 : Militer.

2. Unsur ke-2 : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampau perintah sedemikian itu .-----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **Militer** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah : -----

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan. -----
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan. -----
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

personil

cadangan.

- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

.....

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

.....

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah



lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31010841390380, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanudse di Pusdik Arhanudse Malang, setelah lulus yaitu tahun 2002 ditugaskan di Yon Arhanudse 15 Kodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.-----

2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu datang dipersidangan menggunakan pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Praka layaknya seorang Anggota TNI-AD dan belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya melainkan masih menjadi Prajurit TNI-AD aktif.-----

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam



IV/Diponegoro selaku Papera No.
Kep/232/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011
Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI berpangkat
Praka NRP 31010841390380 kesatuan Yon Arhanudse
15, yang perkaranya diserahkan ke Pengadilan
Militer II- 10 Semarang untuk disidangkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa unsur kesatu " **Militer** " telah
terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Yang menolak atau
dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas
atau dengan semaunya melampau perintah sedemikian
itu " Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak melakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. ----

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingannya dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat- syarat yaitu :

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.

c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu. -----

Bahwa yang dimaksud dengan semanya adalah mengkualifikasikan bila unsur ini mencakup arti dolus dan culpa karena pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu setidak-tidaknya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai suatu sikap yang wajar dari seorang
bawahan namun tetap dilakukannya dengan
menggurui akal sehatnya.

--

Bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan dan
keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun
keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat
bukti lain maka terungkap fakta- fakta sebagai
berikut :

1. Bahwa benar setiap ada anggota yang
melangsungkan pernikahan, dari satuan
memerintah perwakilan untuk menghadiri acara
tersebut, apabila dekat yang mewakili 1 Rai dan



apabila jauh diwakili oleh 1 (satu) peleton.

2. Bahwa benar atas undangan pernikahan dari Saksi- 2, pada Hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 Dan Yon Arhanudse- 15 memerintahkan anggotanya kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) orang termasuk Terdakwa untuk menghadiri pernikahan Saksi- 2 di Ds. Kradenan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, yang dipimpin oleh Saksi- 3 selaku yang tertua. -----

3. Bahwa benar rombongan berangkat dari Mayon Arhanudse- 15 pada hari rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 07.00 WIB dengan menggunakan mobil bus Kodam IV/Diponegoro yang disediakan Saksi- 2, akan tetapi ada yang menggunakan kendaraan pribadi karena bus yang disediakan tidak muat, namun sebelumnya anggota yang



diperintahkan mengadiri acara pernikahan Saksi-2 apel terlebih dahulu pada pukul 06.00 Wib yang diambil oleh Saksi-3, selain itu setiap anggota dilengkapi dengan surat ijin jalan serta dikawal oleh Provost.

4. Bahwa benar Rombongan sampai di tempat acara kurang lebih pukul 10.00 Wib sedangkan acara belum dimulai, Acara dimulai kurang lebih pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 12.30 Wib, setelah acara selesai Saksi-3 memerintahkan agar anggota pulang pada pukul 13.00 Wib.

5. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengumumkan untuk mengajak semua anggotanya untuk pulang Terdakwa menghadap Saksi-3 dan meminta agar



dijinkan pulang nanti pada pukul 17.00 Wib karena akan melihat acara hiburan, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi- 3 memberikan toleransi hingga pukul 14.00 Wib seluruh anggota harus pulang karena disamping itu ada anggota yang membawa anak istri namun setelah pukul 14.00 Wib Terdakwa ternyata tetap tidak mau di ajak pulang oleh Saksi- 3 bahkan Terdakwa naik ke panggung menggunakan mic dengan berkata " Pangkat di bawah saya tidak ada yang pulang, yang pulang nanti menyesuaikan.

6. Bahwa benar kurang lebih pukul 14-00 Wib Saksi- 3 beserta anggota yang lainnya pulang, namun sebelum pulang Saksi- 3 memerintahkan Saksi- 1 selaku yang senior / tertua untuk mengawasi Terdakwa yang sudah dalam keadaan setengah mabuk dan anggota yang lain yang masih tinggal di tempat acara kurang lebih 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang. -----

7. Bahwa benar setelah kurang lebih pukul 15.00 Wib pembawa acara menyampaikan "acara selesai" akan tetapi Terdakwa langsung naik ke panggung dengan menggunakan pengeras suara minta satu buah lagu lagi, atas permintaan Terdakwa tersebut pembaca acara tidak mengijinkan, sehingga Terdakwa marah dan Saksi-1 naik keatas panggung mencegah dan menarik Terdakwa untuk turun dari panggung serta mengajaknya, pulang dengan berkata "Kin ayo mulih acara wis rampung, gak enak karo mertuane Supriyadi " (Kin, ayo pulang acara sudah selesai, tidak enak dengan mertua Pratu Supriyadi), Terdakwa menjawab " Wis mas aku pingin nyanyi " (sudah mas, saya mau nyanyi) , tiba-tiba Terdakwa memiting leher Saksi -1, atas perlakuan Terdakwa Saksi -1 berusaha untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan diri sambil tetap mengajak pulang,
kemudian Terdakwa berkata "Mas, kowe ngajak opo
? " (Mas, kamu mau apa ? ") sambil melepaskan
kabelnya mic, setelah kabel mic lepas Terdakwa
menusukkannya ke perut Saksi, sehingga Saksi
mundur kesakitan.

8. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui
bahwa yang mengajak Terdakwa pulang adalah
Danton nya Saksi- 1 yang berpangkat Letda di
Yon Arhanudse 15 adalah atasan Terdakwa,
demikian pula yang mengajak Terdakwa turun dari
panggung yaitu Serda Dodik (Saksi- 1) adalah
juga atasan Terdakwa yang berpangkat Serda
bahkan Terdakwa malah menusukkan mic ke perut
Saksi- 1. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-2 “ Yang menolak dan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer Yang menolak dan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas ” sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan ke dua.

Menimbang : Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bersalah melakukan tindak pidana :

Ke satu : Militer Yang sengaja dengan tindakan nyata melawan seseorang atasan.

Ke dua : Militer Yang menolak dan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

Sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya Nomor Sdak / 64 / IX / 2011 tanggal 23 September 2011. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang menolak perintah dinas yang diberikan oleh Saksi- 3 dan melakukan penusukan terhadap Saksi- 1 menunjukan perilaku Terdakwa yang arogan tidak mengindahkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, seharusnya tidak perlu terjadi karena di tempat acara tersebut terdapat bawahan Terdakwa, seharusnya Terdakwa mampu menjadi contoh dan teladan bagi bawahannya dan menghormati kewibawaan Saksi- 3 selaku pimpinan (komandan Terdakwa), bukan sebaliknya Terdakwa tidak mengindahkan perintah dengan menolak terang-terangan di depan umum melakukan penusukan dengan mic kepada Saksi- 1. ----

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut, menunjukan suatu sikap menyepelekan dan cenderung mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya dan sangat bertentangan dengan kepentingan militer.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak nama baik/Citra dan wibawa pimpinan / komandan, apalagi kalau perbuatan Terdakwa tersebut terjadi di daerah pertempuran maka akibatnya tugas dapat tidak berhasil dan terdapat kesalahan yang sangat fatal.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. -----
- Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi ke Ambon pada tahun 2003/2004. -----
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat untuk dibina menjadi prajurit yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

lebih baik. -----

Hal- hal _____ yang _____ memberatkan _____ :

- Terdakwa sudah pernah dipidana selama 5 (lima) bulan dalam perkara perkelaian (penusukan). -----
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kepentingan militer dan sendi- sendi disiplin di lingkungan Militer .

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit- prajurit yang lain dalam menegakkan ketentuan dan kedisiplinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12



prajurit TNI-AD pada umumnya dan satuan
Terdakwa pada khususnya, dalam hal ketaatan
/ kepatuhan terhadap pimpinan dalam
melaksanakan perintah.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan
hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa
pidana sebagai tercantum dalam diktum di bawah ini
adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana,
maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu : -----

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et repertum atas nama Sdr. Dedik Tugas A. Dari Rumkit TK III BWT Semarang Nomor STT-07/Ver/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Kaban.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut dari sejak semula merupakan kelengkapan dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) buah Microfon, adalah merupakan milik pemilik hiburan orgen tunggal, maka dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini pemilik orgen tunggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat : 1. Pasal 106 ayat (1) KUHPM dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.-----
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Asikin Praka, NRP 31010841390380, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

Kesatu : "Insubordinasi dengan tindakan nyata".
----- Kedua :
"Militer dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas". -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Dedik Tugas A. dari Rumkit TK III BWT Semarang Nomor : STT-



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

07/VeR/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang
ditandatangani oleh dr. Kaban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang :

- 1 (satu) buah Microfon.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini pemilik
organ tunggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 3 Nopember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sentot Rahadiyono, S.H. NRP 522893 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

09

TTD

Asnawi, S.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

TTD

Koerniawaty S., S.H. M.H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Republik Indonesia

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 574652

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

TTD

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Fharuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Letnan Satu Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)